



PUTUSAN

Nomor 734 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ENY SRI SETIYANINGSIH binti A. MUNIF, bertempat tinggal di Jalan Menara, Nomor 11, Desa Langgar Dalem, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n

WARDOYO bin SAREH, bertempat tinggal di Karang, RT 01, RW 07, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/ Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus (Kutipan Akta Nikah Nomor 912/282/XI/2011 tanggal 26 Nopember 2011);

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah anak Pemohon di Desa Jekulo RT 01, RW 07 Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus selama 2 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tenteram, namun setelah pernikahan berjalan selama 2 tahun 8

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015



bulan (20 Agustus 2014) rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena:

- a. Termohon sering berselisih paham dengan anak bawahan Pemohon dari istri terdahulu;
- b. Termohon sering dinasehati Pemohon, tetapi Termohon tidak menghiraukan;
- c. Termohon melakukan pencurian lagi di Indomart Sumber Desa Golantepus Kecamatan Mejobo Kudus pada tanggal 9 Nopember 2014;

Bahwa kemudian kemelut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut semakin tajam sejak Nopember 2014, yaitu Termohon kembali mencuri di Indomart Sumber Desa Golantepus, Kecamatan Mejobo, Kudus, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 1 minggu;

Bahwa setelah kejadian tersebut, akibatnya antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 minggu, sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dan selain itu Pemohon berketetapan hati tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai talak dengan nomor Register perkara 759/Pdt.G/2014/PA.Kds, namun perkara tersebut telah dicabut dengan nomor pencabutan 759/Pdt.G/2014.PA.Kds, tanggal 01 september 2014 dengan alasan sudah rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata Termohon telah mengulangi perbuatan yang sama (Termohon mencuri lagi di Indomart sumber desa golantepus pada tanggal 9 Nopember 2014;

Bahwa sesuai dengan kejadian tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kudus agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- c. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Kudus telah menjatuhkan putusan Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Kds tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wardoyo Bin Sareh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eny Sri Setyaningsih Binti A. Munif**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Kudus tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusannya Nomor 058/Pdt.G/2015/PTA.Smg, tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015



- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1100/ Pdt.G/ 2014/ PA Kds., tanggal 20 Januari 2015, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1436 H., dengan perbaikan dan tambahan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wardoyo bin Sareh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eny Sri Setiyaningsih binti A. Munif**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan:
 - Mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Nafkah 'iddah berupa uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 18 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Kds jo. Nomor 058/Pdt.G/2015/ PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus, permohonan tersebut kemudian disertai oleh memori kasasi yang



memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 5 Juni 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

Bapak Hakim dan Bapak/Ibu Panitera yang saya hormati. Saya mempunyai status janda (cerai hidup dua kali) dan punya anak satu laki-laki. Waktu itu saya sebelum menikah dengan Bapak Wardoyo, saya sudah pernah bercerita dengan Bapak Wardoyo masalah diri saya yang selalu di dalam rumah tangga saya ada banyak kekerasan dari kedua suami saya yang dulu. Bapak Wardoyo bilang itu adalah masalah kamu, yang penting kamu mau terima apa adanya saya dan anak kedua anak-anak saya, dan kamu mau menikah dengan saya, jadi istri saya dan kamu mau merawat saya dengan baik dan saya sudah tidak punya apa-apa. Rumah sudah tak kasihkan ke dua anak saya semua. Saya punyanya tinggal mobil dan sepeda motor yang masih atas nama saya dan uang gaji tiap bulan/pensiunan saya nanti. Kalau kamu mau terima apa adanya diri saya dan keadaan saya dan saya mau menerima apa adanya kamu dan saya akan melindungi kamu dengan baik dan kamu mau menikah dengan saya. Saya akan terima keadaan kamu apa adanya dan nanti kamu kelak kalau saya sudah tidak ada pensiunan saya tak kasihkan kamu. Bapak Wardoyo bilang dengan saya seperti itu dan berjanji dengan saya;

Akhirnya saya putusan bersedia dan mau menikah dengan Bapak Wardoyo dan saya terima apa adanya keadaan apa saja dan kekurangan pada diri Bapak Wardoyo dan daripada saya sendirian terus menjanda itu



tidak baik dan saya berjanji akan merawat Bapak Wardoyo dengan baik dan saya terima apa adanya Bapak Wardoyo serta anak-anaknya dengan baik. Akhirnya saya menikah tanggal 26 Nopember 2011. Saya dan Bapak Wardoyo berumah tangga selama (dua tahun lebih sepuluh bulan). Saya dan Bapak Wardoyo berumah tangga keadaan baik-baik saja dan bahagia yang saya rasakan di dalam rumah tangga saya dengan beliau. Tetapi setelah berjalan 3 bulan rumah tangga saya dengan Bapak Wardoyo ada perubahan sikap Bapak Wardoyo dan terjadi pertengkaran kecil. Pertengkaran itu bukan masalah anak-anaknya atau ekonomi, pertengkaran saya dengan Bapak Wardoyo bukan masalah rumah tangga saya dengan Bapak Wardoyo;

Pertengkaran saya dengan Bapak Wardoyo masalah saya nonton TV dengan Bapak Wardoyo, lalu saya bicara cerita masalah acara yang ada di TV, tiba-tiba Bapak Wardoyo menjawab cerita saya dengan kata-kata yang tidak enak di dengar dan kata-kata yang sangat kasar dan menyakitkan hati saya. Kata-kata Bapak Wardoyo begini, kamu itu bodoh, wajah kamu kayak gitu aja kok, dan kamu itu kayak kerbau. Kamu punya apa, kamu itu tidak punya apa-apa, orang tua kamu aja tidak punya beras, apalagi kamu, mau makan apa nanti kamu kere/miskin, bajingan kamu, kamu pergi dari sini kamu tidak punya apa-apa. Itu kata-kata dari Bapak Wardoyo diucapkan perkataan ini di waktu ada pertengkaran dengan saya tidak pernah ditinggalkan kata-kata itu dan ucapannya itu. Itu semua sangat menyakitkan hati saya dan sangat-sangat menghina saya sebagai istrinya. Padahal saya sangat mencintai suami saya apa adanya keadaan beliau. Saya sangat setia tidak pernah menghina Bapak Wardoyo apa anak-anaknya. Saya sebagai istri Bapak Wardoyo sempat kaget waktu pertama terjadi pertengkaran itu, kata-kata yang diucapkan Bapak Wardoyo kok begitu kasar dan tidak rasa kasihan dengan saya dan tidak punya perikemanusiaan sangat kejam dan menyakitkan hati saya dan saya sempat kaget langsung saya sebagai istrinya Bapak Wardoyo sempat ikut emosi dan saya marah di waktu Bapak Wardoyo katanya sangat kasar dan menghina saya, mencaci maki saya habis-habisan. Tapi saya sadar, saya mengalah apa katanya Bapak Wardoyo baru emosi dan saya diusir, tidak pernah mau pergi dari rumah anaknya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015



Padahal waktu itu saya belum punya kesalahan apa-apa. Saya mulai saya pergi dari rumah anaknya Lia, karena saya diusir dari rumah anaknya Bapak Wardoyo yang bernama Lia. Karena saya disuruh pergi dan kalau tidak pergi saya mau dipanggilkan polisi kata anaknya Bapak Wardoyo. Lia waktu itu menyuruh Bapak Wardoyo suruh telepon anak saya dan adik saya disuruh jemput saya pergi dari rumahnya Lia. Malam-malam itu dan sangat tidak benar kalau terjadi kesalahan saya dituduh ada jaringannya. Itu fitnah hanya membesarkan masalah kesalahan saya dan saya juga di tuduh Bapak Wardoyo kalau jatuh sakit karena saya dikasih pengarahan dan sering berbohong itu juga tidak benar. Saya kalau di kasih pengarahan dengan Bapak Wardoyo saya selalu menurut dan taat dan setia dengan suami saya. Kalau saya pergi saya ijin dengan Bapak Wardoyo, jadi Bapak Wardoyo sakit bukan karena saya. Bapak Wardoyo selalu sakit karena salah makan. Bapak Wardoyo makan soto dari pemberian anaknya Lia. Makanan itu dari tetangganya di belakang rumah itu. Saya sebagai istri dari Bapak Wardoyo sudah kasih peringatan waktu Bapak Wardoyo makan kuah soto dari anaknya bernama Lia itu. Saya sudah bilang mas jangan makan kuah soto itu mas nanti kamu sakit. Sore harinya makan kuah soto itu, pada malam harinya langsung muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus, seperti penyakit diare, berkali-kali sampai pucat wajahnya Bapak Wardoyo dan badannya lemas waktu Bapak Wardoyo buang air besar baunya kuah soto. Pada pagi harinya saya ajak Bapak Wardoyo ke dokter, dokter bilang Bapak Wardoyo salah makan, dan Bapak Wardoyo tidak dapat masuk kerja dan lain harinya Bapak Wardoyo minta dengan saya minta dibelikan sate kambing, saya sudah mengingatkan mas jangan makan sate kambing tapi Bapak Wardoyo masih saja makan sate kambing. Akhirnya saya belikan sate kambing 10 biji, tapi Bapak Wardoyo makan hanya 5 tusuk sate kambing saja. Tidak ada kejadian apa-apa. Bapak Wardoyo sehat-sehat aja;

Lalu, sudah 2 minggu Bapak Wardoyo dikasih anaknya bernama Ony kuah gulai kambing. Baunya sangat menyengat di hidung saya berbau prengus tidak enak, tapi saya sudah mengingatkan dengan Bapak Wardoyo begini, mas jangan makan kuah gulai itu nanti kamu sakit. Tapi Bapak Wardoyo masih saja dimakan kuah gulai itu. Karena Bapak



Wardoyo punya penyakit gula dan kolesterol tinggi. Akhirnya pagi harinya Bapak Wardoyo mau pergi bekerja. Keadaan Bapak Wardoyo bilang rasanya kepalanya pusing-pusing dan berputar-putar dan seluruh tubuhnya berkeringat. Pakaiannya dilihat basah semua akhirnya Bapak Wardoyo sore harinya saya dan anak-anaknya Bapak Wardoyo diajak ke rumah sakit di suruh tinggal dan dirawat sakit dan dokter mengatakan Bapak Wardoyo sakit vertigo. Setelah agak sehat disuruh dokter pulang saja, berobat jalan saja. Bapak Wardoyo akhirnya pulang. Tiap obatnya habis pergi ke dokter dengan saya dan anak-anaknya kalau di rumah. Setelah agak sembuh Bapak Wardoyo akhirnya pergi kerja ke kantor saya antar pakai sepeda motor saya, berangkat dan pulangnya saya jemput. Kadang anak-anaknya Bapak Wardoyo ada di rumah diantar ke kantor dengan anaknya Ony dengan mobilnya bapak Wardoyo. Saya antar jemput sampai Bapak Wardoyo pensiun hampir 8 bulan. Saya antar/jemput Bapak Wardoyo pergi ke kantornya. Dan saya sebagai istrinya Bapak Wardoyo saya antar pakai sepeda motor saya beli sendiri. Saya sebagai istrinya kalau mau pinjam mobilnya tidak dikasih ijin memakai mobilnya Bapak Wardoyo, saya sebagai istrinya saya selalu ngalah dan menurut apa kata-kata dan keinginan Bapak Wardoyo, dan keinginan Bapak Wardoyo saya selalu taat dan setia kemanapun pergi Bapak Wardoyo saya dampingi terus di waktu pergi keadaan sehat maupun sakit. Jadi tidak benar kalau Bapak Wardoyo bilang beliau waktu jatuh sakit karena ulah saya. Terus terang saya sebagai istri saya berumah tangga baru saja punya kesalahan itu saja dengan orang lain, tapi orangnya yang bersangkutan dengan saya sudah menerima dan memaafkan kesalahan saya itu. Jadi tidak benar kata-kata Bapak Wardoyo jatuh sakit karena saya, anaknya pergi ke kota kerja karena saya dan lainnya itu semua fitnah. Saya biar tambah jelek nama saya dan perbuatan saya itu. Hanya ditambah kesalahan saya supaya tambah jelek nama saya, terserah apa kata-kata dari Bapak Wardoyo itu hak asasi beliau, dan saya minta maaf terpaksa saya jelaskan semua yang dikatakan Bapak Wardoyo dan anaknya itu, saya bukannya membalikkan kata-kata dari Bapak Wardoyo dan anaknya;

Bapak hakim dan Bapak/Ibu panitera yang saya hormati, bahwa saya secara hukum agama dihadapan Allah SWT Bapak Wardoyo sudah

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015



tidak suami saya lagi, tapi saya tau itu, tapi sesuai hukum perdata perkawinan saya belum sah diceraikan dengan Bapak Wardoyo. Jadi selama ini saya masih istri Bapak Wardoyo dan saya pisah rumah pulang ke orang tua saya, saya tidak pernah dikasih uang nafkah;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan tersebut di atas:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus harus diperbaiki sepanjang mengenai mut'ah, nafkah iddah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak cermat dalam merumuskan amar putusannya, karena tidak mencantumkan amar tentang nafkah iddah, padahal Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah mempertimbangkan dan menentukan besarnya nafkah iddah tersebut;
- Bahwa selain itu penentuan besarnya mut'ah berdasarkan semata-mata keinginan Termohon Kasasi/Pemohon juga tidak tepat, karena sesuai dengan pendapat sebagian ulama di antaranya Dr. Abu Zahrah, bahwa minimal besarnya mut'ah adalah ukuran setahun nafkah iddah (Ahwal al Syakhshiyah: 334);
- Bahwa oleh karena jumlah nilai mut'ah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang belum memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, Mahkamah Agung memandang perlu untuk menambah jumlah nilai mut'ah sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ENY SRI SETIYANINGSIH binti A. MUNIF tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 058/Pdt.G/2015/



PTA.Smg tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H., yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Kds tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1436 H., sehingga amar selengkapannya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ENY SRI SETIYANINGSIH binti A. MUNIF** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang 058/Pdt.G/2015/ PTA.Smg tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1436 H., yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Kds tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1436 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kudus Nomor 1100/Pdt.G/2014/PA.Kds tanggal 20 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1436 H., sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Wardoyo bin Sareh**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Eny Sri Setyaningsih binti A. Munif**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon untuk memberikan sejumlah uang kepada Pemohon Kasasi/Termohon berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 November 2015** oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr.H.AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

ttd/.

Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr.H.MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Panitera Pengganti,

ttd/.

Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.

NIP: 19590414 198803 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 734 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)